



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungtua - Hajoran KM.3 Batu Tambun, Padang Bolak, Padang
Lawas Utara, Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 421.9/ 3378 /Paud&Pnf/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK BUNDA PURNAMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemandikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan 07/TK-BP/I/205 tanggal 05 Agustus 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin TK BUNDA PURNAMA.
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BUNDA PURNAMA.**

- KESATU** :
- Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Satuan | : TK BUNDA PURNAMA |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak |
| Alamat | : Janji Manahan
Kecamatan Dolok |
| Nama Yayasan | : Yayasan PAUD BUNDA PURNAMA |
| Penyelenggara | : Berdasarkan Dinny Anggana Tuasuun, SH, M.Kn Nomor 20.- tanggal 23 Jnauari 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001243.AH.01.05.Tahun 2024 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Paud BUNDA PURNAMA. |
| Ketua Pembina | : Amin Iskandar Siregar |
| Ketua Pengurus | : Sri Purnama Nasution |

- KEDUA** :
- Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidika di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peratran perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan

b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Batang Pane III
Pada Tanggal: 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001